



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7476 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada madrasah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama, perlu dibuat petunjuk teknis;
- b. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 9. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 235);
 10. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun

- 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 13. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 563) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1096);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1829) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 945);
 15. Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1627) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kepala Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1575);
 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 580);
 17. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
18. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
 19. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 20. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 21. Keputusan Menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemenuhan Beban Kerja Guru Madrasah Yang Bersertifikat Pendidik;
 22. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pembayaran Selisih Tunjangan Kinerja Guru dan Dosen Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
 23. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 83 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA MADRASAH.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan yang digunakan dalam melaksanakan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah.

- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7201 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6243 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil pada Madrasah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI ✓



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 7476 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN TUNJANGAN
KINERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA MADRASAH

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBAYARAN
TUNJANGAN KINERJA GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama, Pasal 9 Ayat (1) diatur bahwa "*Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang diangkat sebagai pejabat fungsional dan mendapatkan tunjangan profesi maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada kelas jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya*". Ketentuan tersebut lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut di atas, agar pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah dapat dilaksanakan secara tertib dan akuntabel, maka pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan sesuai mekanisme yang tercantum dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada madrasah dapat terlaksana secara tertib dan akuntabel. Untuk mencapai maksud tersebut, maka tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk mewujudkan tertib administrasi pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. penghitungan tunjangan kinerja Guru;
2. beban kerja dan kehadiran, dan capaian kinerja Guru;
3. tata cara pembayaran tunjangan kinerja Guru; dan
4. pengendalian, pengawasan, pelaporan dan evaluasi.

D. Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Guru yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini adalah guru yang bertugas di Madrasah, termasuk Kepala Madrasah dan Pengawas Madrasah.
2. Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
3. Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat PNS, adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan
5. Calon Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disingkat CPNS, adalah warga negara Indonesia yang telah lulus tes seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, tetapi belum melakukan kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai PNS.
6. ASN dipekerjakan adalah ASN daerah atau ASN instansi lain yang dipekerjakan di lingkungan Kementerian Agama yang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Agama.
7. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah,

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.

8. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Kementerian Agama yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019.
9. Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada Guru yang memiliki Sertifikat Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.
10. Satuan Kerja, selanjutnya disingkat Satker, adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan Kementerian Agama yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri pada Kementerian Agama.
12. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam suatu organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran Tunjangan Kinerja.
13. Capaian Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap Pegawai berdasarkan laporan kinerja setiap bulan.
14. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja Pegawai di unit organisasi pada Kementerian Agama sesuai sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja
15. Jam Kerja adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
16. Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama yang selanjutnya disebut SIMPATIKA adalah sistem pendataan dan informasi guru dan tenaga kependidikan yang berbasis teknologi informasi dalam jaringan secara elektronik termasuk sistem presensi atau pencatatan kehadiran yang bisa diakses para guru dan tenaga kependidikan secara *online*.
17. Aplikasi Pusaka *Super Apps* adalah aplikasi pendukung kebijakan Satu Data Indonesia, yang menghadirkan pelayanan publik bagi seluruh ASN Kemenag termasuk sistem presensi atau pencatatan kehadiran yang bisa diakses para guru dan tenaga kependidikan secara *online*

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA GURU

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar pemberian Tunjangan Kinerja Guru ASN dan/atau atau calon PNS pada Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Tunjangan kinerja diberikan kepada guru ASN pada madrasah setiap bulan berdasarkan ketentuan dalam Juknis ini dan peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:
 - a. guru yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - b. guru yang mengajar kurang dari 12 (dua belas) jam tatap muka per minggu kecuali daerah 3T;
 - c. guru yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. guru yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS), Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), atau dalam proses keberatan atas kedua hukuman disiplin tersebut ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;
 - e. guru yang sedang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau ditahan aparat hukum karena dugaan tindak pidana;
3. Tunjangan kinerja guru madrasah dihitung berdasarkan:
 - a. kehadiran kerja; dan
 - b. capaian kinerja bulanan sesuai dengan kelas jabatannya.
4. Kehadiran kerja dihitung berdasarkan perekaman daftar hadir sistem presensi atau pencatatan kehadiran yang bisa diakses para guru dan tenaga kependidikan secara *online* yang terintegrasi melalui aplikasi Pusaka dan/atau SIMPATIKA;
5. Daftar hadir secara non elektronik dapat dilakukan jika:
 - a. perangkat dan sistem rekam kehadiran secara elektronik mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
 - b. terjadi keadaan kahar berupa bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan sistem rekam kehadiran secara elektronik tidak dimungkinkan untuk dilakukan.

6. Perhitungan Tunjangan Kinerja dilakukan secara otomatis melalui sistem elektronik SIMPATIKA berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama.

B. Besaran Tunjangan Kinerja Guru

1. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai

Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Agama diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Kementerian Agama diberikan Tunjangan Kinerja berdasarkan Kelas Jabatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agama.
- b. Besaran Tunjangan Kinerja Pegawai Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2019.
- c. Kelas Jabatan guru ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya dan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Kementerian Agama.

2. Besaran Tunjangan Kinerja Guru

Besaran tunjangan kinerja guru ASN atau guru calon PNS pada Madrasah adalah sebagai berikut.

- a. Tunjangan Kinerja guru ASN yang belum bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari nominal besaran tunjangan kinerja pada Kelas Jabatannya.
- b. Tunjangan kinerja guru yang diangkat dalam golongan II (dua) yang sudah bersertifikat pendidik dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari tunjangan kinerja Kelas Jabatannya yang disetarakan dengan Kelas Jabatan 5 (lima).
- c. Guru ASN yang melaksanakan tugas belajar atau pendidikan dan pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan tunjangan kinerjanya dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan terakhir yang diduduki sejak terbitnya

surat penugasan mulai bulan ketujuh sampai dengan kontrak selesai.

- d. Tunjangan kinerja bagi guru ASN yang berasal dari luar instansi Kementerian Agama yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kementerian Agama dibayarkan sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang diduduki selama tunjangan kinerja tidak dibayarkan dari instansi induknya.
- e. Tunjangan kinerja guru ASN yang mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Misalnya: Seorang guru PNS yang mendapatkan tunjangan profesi memiliki golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 6 tahun, maka besaran tunjangan kinerja guru sebesar Rp5.183.000,00 sedangkan besaran tunjangan profesi guru tersebut adalah Rp3.341.100,00. Perhitungan selisih tunjangan kinerja adalah:

$$\begin{aligned} STK &= TK - TPG \\ &= 5.183.000 - 3.341.100 \\ &= 1.841.900 \end{aligned}$$

Sehingga selisih tunjangan kinerja guru tersebut adalah Rp1.841.900,00.

Keterangan:

STK = Selisih Tunjangan Kinerja

TK = Tunjangan Kinerja

TPG = Tunjangan Profesi Guru

- f. Pengurangan atas Tunjangan Kinerja Guru dihitung dari selisih perhitungan Tunjangan Profesi Guru dengan Tunjangan Kinerja Guru;
- g. Dalam hal tunjangan profesi yang diterima sebagaimana dimaksud pada huruf (e) lebih besar daripada tunjangan kinerja pada Kelas Jabatannya, maka yang dibayarkan adalah tunjangan profesi pada jenjangnya.

Misalnya: Seorang guru PNS yang mendapatkan tunjangan profesi memiliki golongan ruang III/b dengan masa kerja golongan ruang adalah 14 tahun, maka besaran tunjangan kinerja guru sebesar Rp3.319.000,00 sedangkan besaran tunjangan profesi guru tersebut

adalah Rp3.340.300,00. Karena tunjangan profesi lebih besar dari tunjangan kinerja maka tidak diberikan selisih tunjangan kinerja.

- h. Tunjangan kinerja bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik namun dinyatakan tidak memenuhi kelayakan dalam menerima Tunjangan Profesi Guru (karena tidak terpenuhi beban kerja 24 jam tatap muka, mengajar tidak linier dengan sertifikat pendidik, dll), dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari besaran nominal Tunjangan Kinerja pada Kelas Jabatannya.
- i. Tunjangan kinerja bagi guru yang belum bersertifikat pendidik, yang memiliki beban kerja kurang dari 24 (dua puluh empat) jam tatap muka (termasuk tugas tambahan yang diekuivalensikan dengan jam tatap muka), dibayarkan sebesar proporsi dari jumlah beban kerja yang dimilikinya dengan faktor pembagi 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dikalikan dengan jumlah tunjangan kinerja pada Kelas Jabatannya.

Misalnya: Seorang guru calon PNS yang belum bersertifikat pendidik dan memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 1 tahun, dan beban kerja 16 (enam belas) jam tatap muka per pekan, maka perhitungan besaran tunjangan kinerjanya adalah: Kelas jabatan guru tersebut adalah grade 8 (delapan) dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp3.319.000,00.

$$TK = 80\% \times \frac{16}{24} \times 3.319.000$$

$$TK = 1.770.133$$

Jadi tunjangan kinerja guru tersebut adalah Rp1.770.133,00.

- j. Tunjangan kinerja guru calon PNS yang mendapatkan tunjangan profesi, dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh per seratus) dari selisih antara tunjangan kinerja Kelas Jabatannya dengan tunjangan profesi pada jenjangnya.

Misalnya: Seorang guru calon PNS yang bersertifikat pendidik dan menerima tunjangan profesi guru memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 1 tahun, maka besaran tunjangan kinerja guru sebesar $80\% \times Rp3.319.000,00 = Rp2.655.200,00$ sedangkan besaran tunjangan profesi guru tersebut adalah $80\% \times Rp2.579.200,00 = Rp2.063.360,00$. Perhitungan selisih tunjangan kinerja adalah:

$$STK = TK - TPG$$

$$= 2.655.200 - 2.063.360$$

$$= 591.840,00$$

Sehingga selisih tunjangan kinerja guru tersebut adalah Rp591.840,00.

- k. Tunjangan kinerja guru calon PNS yang tidak memiliki sertifikat pendidik, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari 80% (delapan puluh per seratus) tunjangan kinerja Kelas Jabatannya.

Misalnya: Seorang guru calon PNS yang tidak memiliki sertifikat pendidik dan memiliki golongan ruang III/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 0 tahun, maka perhitungan besaran tunjangan kinerjanya adalah:

Kelas Jabatan guru tersebut adalah grade 8 (delapan) dengan besaran tunjangan kinerja sebesar Rp3.319.000,00.

$$TK = 50\% \times (80\% \times 3.319.000)$$

$$TK = 1.327.600$$

Jadi tunjangan kinerja guru tersebut adalah Rp1.327.600,00.

C. Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru

Pengurangan Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Penghitungan pengurangan tunjangan kinerja guru adalah besarnya selisih tunjangan kinerja guru dikalikan persentase faktor pengurang.
2. Faktor-faktor pengurangan tunjangan kinerja guru adalah sebagai berikut.

a. Tanpa Alasan yang Sah, yaitu:

(1) Guru yang tidak masuk kerja dikenakan pengurangan selisih tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.

(2) Keterlambatan (TL)

Setiap keterlambatan kehadiran masuk kerja dikenakan pengurangan. Penghitungan keterlambatan berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam masuk dinas kantor yang telah ditentukan.

Tabel 3. Penghitungan Keterlambatan dan Pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja (STK)

| No | Kategori | Lama Keterlambatan Masuk Kerja | Persentase Pengurangan STK |
|----|----------|--|----------------------------|
| 1. | TL 1 | Terlambat 1 menit s.d ≤ 30 menit | 0,50% |
| 2. | TL 2 | Terlambat 31 menit s.d ≤ 60 menit | 1,00% |
| 3. | TL 3 | Terlambat 61 menit s.d ≤ 90 menit | 1,25% |
| 4. | TL 4 | Terlambat lebih dari atau sama dengan 91 menit | 1,50% |

(3) Pulang Kerja Sebelum Waktunya (PSW)

Setiap pulang kerja sebelum waktunya dikenakan pengurangan. Penghitungan pulang kerja sebelum waktunya berdasarkan daftar hadir elektronik dan jam pulang dinas kantor yang telah ditentukan.

Tabel 4. Penghitungan Pulang Kerja Sebelum Waktunya dan Pengurangan Selisih Tunjangan Kinerja (STK)

| No | Kategori | Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya | Persentase Pengurangan STK |
|----|----------|---|----------------------------|
| 1. | PSW 1 | Pulang cepat 1 menit s.d ≤ 30 menit | 0,50% |
| 2. | PSW 2 | Pulang cepat 31 menit s.d ≤ 60 menit | 1,00% |
| 3. | PSW 3 | Pulang cepat 61 menit s.d ≤ 90 menit | 1,25% |
| 4. | PSW 4 | Pulang cepat lebih dari atau sama dengan 91 menit | 1,50% |

Misalnya: Seorang guru PNS yang sudah menerima tunjangan profesi memiliki golongan ruang IV/a dengan masa kerja golongan ruang adalah 6 tahun. Pada bulan Oktober guru tersebut terlambat masuk kerja dan pulang sebelum waktunya dengan data sebagai berikut.

| No. | Tanggal | Keterlambatan | | Pulang Sebelum Waktunya | | Jumlah % Pengurangan |
|-----|---------|---------------|---------------|-------------------------|---------------|----------------------|
| | | Lama | % Pengurangan | Lama | % Pengurangan | |
| 1. | 3 Okt | 41 menit | 1,00% | - | - | 1,00% |
| 2. | 11 Okt | 11 menit | 0,50% | 18 menit | 0,50% | 1,00% |
| 3. | 20 Okt | 34 menit | 1,00% | - | - | 1,00% |
| 4. | 24 Okt | - | - | 42 menit | 1,00% | 1,00% |
| 5. | 30 Okt | 77 menit | 1,25% | - | - | 1,25% |

Perhitungan selisih tunjangan kinerja guru:

$$\begin{aligned}\text{STK} &= \text{TK} - \text{TPG} \\ &= 5.183.000 - 3.341.100 \\ &= 1.841.900\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Pengurangan karena TL dan PSW} &= 1.841.900 \times 5,25\% \\ &= 96.700\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Selisih Tunjangan Kinerja Guru} &= 1.841.900 - 96.700 \\ &= 1.745.200\end{aligned}$$

Jadi besarnya Selisih Tunjangan Kinerja guru tersebut pada bulan Oktober adalah: Rp1.358.715,00.

(4) Tidak Berada di Tempat Tugas

Guru yang tidak berada di tempat tugas (antara waktu masuk kerja dan waktu pulang kerja) tanpa penugasan atau izin tertulis dari atasan langsung dikenakan pengurangan selisih tunjangan kinerja sebesar 2% (dua per seratus).

(5) Tidak Melakukan Rekam Kehadiran

- i. Guru yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat masuk kerja, dikenakan pengurangan selisih tunjangan kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.
- ii. Guru yang tidak melakukan rekam kehadiran pada saat pulang kerja, dikenakan pengurangan selisih tunjangan kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) untuk setiap 1 (satu) kali kejadian.

(6) Diberhentikan untuk Sementara atau Dinonaktifkan

- i. Guru yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan karena terkena atau terlibat kasus hukum dan/atau sedang menjalani masa penahanan oleh pihak yang berwajib, diberlakukan pengurangan selisih tunjangan kinerja sebesar 100% (seratus per seratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- ii. Jika berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, guru sebagaimana dimaksud pada angka (1) dinyatakan tidak bersalah, tunjangan kinerja bagi guru tersebut dibayarkan kembali pada bulan berikutnya.

3. Pengurangan tunjangan kinerja guru sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a tidak diberlakukan, jika memiliki alasan yang sah dan memenuhi ketentuan prosedur penyampaian alasan yang sah.
4. Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi cuti yang dibuktikan dengan surat keterangan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Surat keterangan cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disampaikan kepada pejabat yang menangani rekam kehadiran paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak hari pertama mulai cuti.
6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 4 terdiri atas:
 - a. cuti sakit;
 - b. cuti tahunan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti besar
7. Bagi guru yang melaksanakan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a diberlakukan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut.
 - a. sakit selama 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus) per hari.
 - b. sakit selama 15 (lima belas) hari sampai dengan 12 (dua belas) bulan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima per seratus) per hari.
 - c. sakit lebih dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) bulan dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 3% (tiga per seratus) per hari.
8. Pelaksanaan cuti sakit harus melampirkan surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Bagi guru yang melaksanakan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus).
10. Bagi guru yang melaksanakan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf c dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut.

- a. Guru yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak pertama sampai dengan ketiga, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus); dan
 - b. Guru yang melaksanakan cuti bersalin untuk persalinan anak keempat dan seterusnya, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut.
 - (1) bulan pertama sebesar 30% (tiga puluh per seratus);
 - (2) bulan kedua sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - (3) bulan ketiga sebesar 50% (lima puluh per seratus).
11. Bagi guru yang melaksanakan cuti alasan penting sebagaimana dimaksud angka 6 huruf d, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut.
- a. selama 1 (satu) hari sampai dengan 2 (dua) hari sebesar 0% (nol per seratus);
 - b. selama lebih dari 2 (dua) hari sebesar 2,5% (dua koma lima per seratus) per hari.
12. Bagi guru yang melaksanakan cuti besar sebagaimana dimaksud angka 6 huruf e, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut.
- a. bulan pertama sebesar 50% (lima puluh per seratus);
 - b. bulan kedua sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus)
 - c. bulan ketiga sebesar 90% (sembilan puluh per seratus).
- Penghitungan hari pelaksanaan cuti besar terhitung sejak tanggal cuti besar dilaksanakan.
13. Bagi guru mendapat surat tugas untuk melakukan: (1) perjalanan dinas, (2) mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensinya, (3) menghadiri tugas kedinasan sesuai tugas dan fungsinya (seminar, workshop, bimbingan teknis dan sejenisnya), (4) petugas haji yang dibuktikan dengan surat tugas dari pejabat yang berwenang dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebesar 0% (nol per seratus).
14. Bagi guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan di bawah nilai baik, dikenakan pengurangan tunjangan kinerja sebagai berikut.
- a. Guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai cukup, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari tunjangan kinerja yang diterimanya;

- b. Guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai kurang, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari tunjangan kinerja yang diterimanya; dan
- c. Guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja pada tahun berjalan dengan nilai buruk, pada tahun berikutnya kepada guru tersebut diberikan pengurangan tunjangan kinerjanya sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari tunjangan kinerja yang diterimanya.

D. Penambahan Tunjangan Kinerja Guru

1. Penambahan Tunjangan Kinerja diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari selisih Tunjangan Kinerja Kelas Jabatan di atasnya bagi Guru yang mendapatkan nilai prestasi kerja sangat baik.
2. Penambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada poin 1 diberikan pada awal bulan tahun berikutnya untuk 1 (satu) tahun.
3. Dalam hal nilai prestasi kerja guru pada tahun berjalan mendapatkan nilai baik, tunjangan kinerja diberikan sesuai kelas jabatan sebagaimana poin B angka 2.

BAB III

BEBAN KERJA, JAM KERJA DAN PRESTASI KERJA

A. Beban Kerja Guru

1. Beban kerja guru untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan paling banyak 40 (empat puluh) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan.
2. Beban kerja guru bimbingan dan konseling/konselor atau guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 5 (lima) rombongan belajar (rombel) per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan.
3. Beban kerja pengawas madrasah adalah melakukan pembinaan minimal 10 (sepuluh) madrasah pada jenjang RA dan MI, atau minimal 7 (tujuh) madrasah pada jenjang MTs, MA, dan MAK. Sedangkan untuk pengawas madrasah di daerah khusus, beban kerja pengawas adalah membina minimal 5 (lima) madrasah.
4. Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas didasarkan pada Surat Keterangan Beban Kerja (SKBK) dan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) yang diterbitkan dari SIMPATIKA.
5. Bagi guru yang belum dapat memenuhi beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka (4), dapat melaksanakan pembelajaran pada satuan pendidikan lain dalam satu wilayah dengan ketentuan paling sedikit melaksanakan pembelajaran 6 (enam) jam tatap muka dalam 1 (satu) pekan pada satuan administrasi pangkalnya.
6. Selain melaksanakan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, dan/atau melatih sebagaimana dimaksud dalam angka (4), guru dapat memenuhi beban kerja melalui ekuivalensi tugas tambahan sesuai dengan Keputusan menteri Agama Nomor 890 Tahun 2019.
7. Pelaporan capaian kinerja guru tersebut dilakukan oleh pejabat yang menangani rekam kehadiran.

B. Ketentuan Masuk dan Jam Kerja Guru

1. Madrasah dapat menetapkan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja dalam satu pekan dengan total jam kerja dalam satu pekan adalah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
2. Madrasah menetapkan hari kerja berdasarkan pengaturan jadwal mingguan di SIMPATIKA;
3. Madrasah dapat menetapkan jadwal pelajaran sesuai kebutuhan dan perkembangan fisik dan psikologi peserta didik dengan tetap memperhatikan terpenuhinya total jam kerja dalam satu pekan sebesar 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam.
4. Pengaturan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka (3) dapat menyesuaikan dengan kebijakan daerah terkait pengaturan jam kerja setempat.
5. Jam kerja pada bulan Ramadhan diatur dengan ketentuan tersendiri.
6. Pengaturan jam kerja pengawas madrasah mengikuti ketentuan jam kerja yang berlaku pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dimana pengawas tersebut ditugaskan.

C. Keadaan Kahar/Memaksa/*Force Majeure*

1. Keadaan kahar/memaksa/*force majeure* antara lain adalah:
 - a. terjadi kerusuhan, kebakaran di tempat kerja, bencana alam yang menyebabkan tidak dapat hadir di kantor saat jam kerja atau terjadi suatu keadaan sehingga dilakukan pemulangan sebelum jam kerja berakhir; atau
 - b. terjadi kerusakan mesin pencatat kehadiran yang menyebabkan guru tidak dapat mencatatkan kehadiran secara elektronik.
2. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf a, Tunjangan Kinerja guru pada hari tersebut tidak dikenakan pengurangan;
3. Apabila terjadi keadaan kahar/memaksa/*force majeure* sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf b, maka pencatatan kehadiran menggunakan cara manual.
4. Keadaan kahar/memaksa/*force majeure* harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala satuan kerja.

D. Capaian Kinerja Guru

- a. Penghitungan tunjangan kinerja guru selain didasarkan kehadiran guru juga didasarkan pada capaian kinerja guru.

- b. Capaian kinerja guru tersebut harus mendukung capaian kinerja madrasah dan capaian kinerja Kementerian Agama.
- c. Capaian kinerja guru dinilai oleh atasan langsung.
- d. Ketentuan capaian kinerja guru diatur melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB IV
ALOKASI ANGGARAN DAN TATA CARA
PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA GURU

A. Alokasi Anggaran

Anggaran pembayaran Tunjangan Kinerja Guru Aparatur Sipil Negara pada Madrasah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Pengelola Keuangan pada Program Pendidikan Islam (MTsN atau MAN/MAKN atau Kankemenag Kabupaten/Kota atau Kanwil Kementerian Agama Provinsi) dengan mempertimbangkan efektifitas penyalurannya.

B. Tata Cara Pembayaran

Tata cara pembayaran Tunjangan Kinerja Guru ASN pada Madrasah adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru ASN pada Madrasah dilakukan melalui dokumen pelaksanaan anggaran/DIPA Satker dengan melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan Guru Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja;
 - b. Daftar Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru per bulan;
 - c. Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru per bulan;
 - d. Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru;
 - e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);
 - f. Surat Setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 (SSP PPh Ps 21).
2. Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - (1) Penghitungan Tunjangan Kinerja:
 - a. Pelaksana penghitungan Tunjangan Kinerja Guru ASN pada masing-masing Satker menyusun Daftar Pemberian/Penerimaan, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru per bulan yang diterbitkan dari SIMPATIKA;
 - b. Pelaksana penghitungan Tunjangan Kinerja Guru ASN menyampaikan Daftar Pemberian/Penerimaan, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja guru per bulan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dengan melampirkan:
 - 1) Keputusan penetapan kelas jabatan masing-masing guru; dan
 - 2) Surat Pernyataan Guru Atas Penerimaan Tunjangan Kinerja.

- c. Berdasarkan Daftar Pemberian, Penambahan, dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Guru per bulan yang diterima PPK, PPABP membuat Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan termasuk perhitungan pajak.

(2) Tata Cara Pencairan Tunjangan Kinerja

a. Pengajuan SPP-LS Tunjangan Kinerja

- 1) PPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja guru kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dengan melampirkan:
- 2) Daftar Nominatif Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
- 3) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
- 4) SPTJM yang ditandatangani PPK; dan
- 5) SSP PPh Ps 21.

b. Penerbitan SPM-LS oleh PPSPM

Atas dasar SPP-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja guru yang diajukan oleh PPK, PPSPM menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Pembayaran Tunjangan Kinerja guru, kemudian menyampaikan SPM-LS dimaksud kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dengan melampirkan:

- 1) Rekapitulasi Daftar Pembayaran Tunjangan Kinerja guru per bulan;
- 2) SSP PPh PS 21.

- c. Pembayaran Tunjangan Kinerja guru dibuat dengan daftar tersendiri dan diajukan terpisah dari belanja Pegawai lainnya.

- d. Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing satuan kerja bertanggung jawab atas pembayaran Tunjangan Kinerja guru.

(3) Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja

- a. Berdasarkan SPM-LS Pembayaran Tunjangan Kinerja guru yang diajukan oleh PPSPM, KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Selanjutnya Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran Tunjangan Kinerja guru melalui transfer ke rekening guru yang sah dan berhak menerima.

- b. Dalam hal terdapat sisa uang pembayaran Tunjangan Kinerja guru, Bendahara Pengeluaran mengembalikan ke kas negara.
- c. Apabila setelah ditransfer ke rekening guru, diketahui ada kelebihan pembayaran, maka guru wajib mengembalikan ke bendahara pengeluaran pada bulan berikutnya. Apabila dalam waktu yang ditentukan guru tidak menyetorkan kelebihan uang Tunjangan Kinerja guru, maka akan diperhitungkan dalam pembayaran Tunjangan Kinerja guru bulan berikutnya.
- d. Sisa dana atas kelebihan pembayaran Tunjangan Kinerja guru disetorkan ke kas negara.
- e. Selain pembayaran Tunjangan Kinerja guru melalui transfer ke rekening guru dari Bendahara Pengeluaran, proses pencairan Tunjangan Kinerja guru dapat dilakukan melalui proses transfer dari KPPN ke rekening guru sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

A. Pengendalian

Pengendalian pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Sosialisasi pembayaran Tunjangan Kinerja guru oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, selanjutnya Kanwil Kementerian Agama Provinsi mensosialisasikan kepada Satker di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya.
2. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh unit organisasi Kementerian Agama sesuai kewenangannya.
3. Penyelesaian atas permasalahan yang terjadi dalam proses pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah.
4. Pendataan yang lebih akurat terhadap guru yang berhak menerima pembayaran Tunjangan Kinerja guru beserta besarannya.
5. Madrasah Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi untuk membuat perencanaan anggaran yang cermat agar semua guru yang telah memenuhi syarat dapat menerima pembayaran Tunjangan Kinerja guru.

B. Pengawasan

Pengawasan dilakukan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja guru pada Madrasah dimaksudkan untuk memastikan bahwa pembayaran-pembayaran tersebut terlaksana sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku. Pengawasan tersebut meliputi aspek (1) penghitungan (2) pembayaran, (3) pelaporan dan (4) pertanggungjawaban pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah.

Sanksi akan diberikan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam kepada pihak yang melakukan pelanggaran berupa teguran tertulis apabila ditemukan indikasi melakukan penyimpangan. Jika teguran tersebut tidak ditindaklanjuti, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan meminta bantuan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk menyelesaikan

penyimpangan terhadap pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah.

C. Pelaporan dan Evaluasi

Dalam rangka pelaksanaan penghitungan dan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru ASN pada Madrasah diperlukan pelaporan dan evaluasi yang meliputi:

1. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja Guru dilakukan secara berjenjang sesuai kewenangannya untuk menjamin bahwa pembayaran tersebut tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat jumlah.
2. Satuan Kerja Madrasah Negeri Pengelola Keuangan dan Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota yang menjadi pelaksana pembayaran Tunjangan Kinerja guru wajib membuat laporan secara periodik setiap triwulan. Laporan tersebut disampaikan secara berjenjang. Laporan keseluruhan pembayaran disampaikan oleh Kanwil Kemenag Provinsi kepada Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah.
3. Pelaporan pembayaran Tunjangan Kinerja guru meliputi:
 - a. daftar penerima Tunjangan Kinerja per guru;
 - b. rekapitulasi realisasi pembayaran per triwulan.
 - c. berkas dokumen persyaratan administrasi;
4. berkas pelaporan diarsip oleh Satuan Kerja masing-masing.

D. Sanksi

1. Penerima tunjangan kinerja wajib mengembalikan Tunjangan Kinerja yang pernah diterima apabila data penerima tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bagi Satker yang membayarkan tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Layanan Informasi

Konsultasi dan pengaduan terkait pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah dapat disampaikan ke Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Gedung Kementerian Agama RI Lantai 8,

Jl. Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta Pusat 10710, e-mail:
gtkmadrasah@kemenag.go.id

F. Ketentuan Penutup

1. Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Kinerja Guru ASN pada Madrasah ini diberlakukan untuk pembayaran tunjangan kinerja guru mulai bulan Januari 2023.
2. Hal lainnya yang terkait pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan ditentukan kemudian.

BAB VI
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Petunjuk Teknis ini, maka seluruh proses pelaksanaan pembayaran Tunjangan Kinerja guru ASN pada Madrasah harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketidakpatuhan terhadap pengaturan dalam Petunjuk Teknis dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,


MUHAMMAD ALI RAMDHANI